# Para Ahli Nilai MA Tak Pahami HAM karena Hapus SKB Seragam Sekolah

Andi Saputra - detikNews

Kamis, 12 Agu 2021 15:51 WIB

15 komentar · SHARE

Ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)

**Jakarta** - Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang menghapus kewajiban siswa memakai seragam sekolah yang menjurus ke keyakinan tertentu. Menurut para ahli, MA telah gagal memahami hak asasi manusia (HAM) secara komprehensif.

"Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memahami, mempertimbangkan dimensi HAM, khususnya kebebasan beragama secara tepat dan komprehensif," kata ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang, Cekli Setya Pratiwi.

**Baca juga:**
Babak Baru SKB Seragam Sekolah Usai Dinyatakan Tak Sah

Hal itu disampaikan dalam diskusi 'Sidang Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Agung' yang digelar Komnas Perempuan secara virtual, Kamis (12/8/2021). Putusan yang dimaksud adalah Putusan Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Uji Materiil atas Surat Keputusan Bersama 02/KB/2021 Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Pengaturan Busana di Lingkungan Pendidikan.

"Pengadilan yang memegang tanggung jawab HAM tidak menjalankan, tidak menghormati, tidak memenuhi, bahkan belum menjalankan perannya, yaitu kepastian dan perlindungan hukum," ujar Cekli.

Cekli juga menyoroti sidang di MA yang berjalan tertutup. Para pihak tidak diundang dalam sidang untuk memberikan dan memaparkan argumennya kepada para hakim agung. Hal itu membuat proses putusan tidak transparan.

"Pemeriksaan berkas tidak memberikan kesempatan para pihak untuk membuktikan bahwa dampak kekerasan di sekolah terkait pemaksaan kebijakan berdampak buruk pada anak," ujar Cekil.

Putusan MA itu juga membuat Ketua Dewan Pengurus Cahaya Guru, Henny Supolo, menjadi gagal paham. Di satu sisi MA berharap agar anak didik menjadi cerdas, tetapi mewajibkan anak didik memakai seragam tertentu malah menjadi sebaliknya.

"Kewajiban berjilbab, pembenaran tidak mencerdaskan peserta didik, bahkan cenderung meniadakan sebagian perkembangan anak yang justru sangat penting. Membiasakan anak memilih akan menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan berkaitan dengan kemandirian," ujar Henny.

**Baca juga:**
MA Cabut SKB Seragam Sekolah, Eks Walkot Padang: Kemenangan Minangkabau

Adapun ahli hukum dari UGM, Sri Wiyanti Eddyono, menyatakan putusan MA tersebut secara sosiologi menguatkan politisasi agama yang menggunakan dan mengontrol tubuh perempuan sebagai sandaran moral dan agama tidak dijadikan pertimbangan.

"Berbagai bentuk pelanggaran hak anak, hak perempuan, hak kelompok minoritas, dan hak pemeluk agama Islam sendiri tidak dipertimbangkan," cetus Sri.

Sebelumnya, MA memerintahkan pemerintah mencabut SKB 3 menteri soal seragam sekolah ini pada Mei 2021. Salah satu alasannya bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. Perkara nomor 17 P/HUM/2021 itu diketok pada 3 Mei 2021. Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin. Berikut alasan putusan yang disampaikan juru bicara MA Andi Samsan Nganro:

*Kewenangan MA:*

*Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa keputusan bersama tiga menteri (in casu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah).*

*Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil a quo dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan yang materi/substansinya dapat diuji oleh Mahkamah Agung;*
*Kedudukan Hukum:*

*Bahwa Pemohon adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.*

*Bahwa secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;*

*Pokok Permohonan:*

*Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan;*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan objek hak uji materiil berupa Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

**Baca juga:**
Perhimpunan Guru Khawatir Pencabutan SKB Seragam Sekolah Picu Intoleransi

Adapun Kemendikbud-Ristek menegaskan pihaknya menghormati putusan tersebut.

"Kemendikbud-Ristek menghormati putusan Mahkamah Agung dan saat ini tengah mempelajari putusan yang dimaksud," kata Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud-Ristek Jumeri dalam keterangannya, Jumat (7/5).

**Lihat Video: MA Cabut SKB Seragam Sekolah, Eks Walkot Padang: Kemenangan Minangkabau**

Click to unmute
0:01 / 2:00

**(asp/imk)**

skb seragam sekolah · mahkamah agung · seragam sekolah

15 komentar · SHARE

## Berita Terkait

- MA Menangkan Sengketa Rumah Pemenangan Jokowi-Ahok ke Putra Djan Faridz
- Paket Makanan Telat Sampai ke Pembeli, Jasa Pengiriman Didenda Rp 1 Juta
- Jejak Calon Hakim Agung yang Pernah Bebaskan 3 Koruptor Rp 1,3 Triliun
- MA Tolak Kasasi Terdakwa Dirut PT CMIT di Kasus Korupsi Bakamla
- Melihat Lagi Isi SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah yang Dibatalkan MA
- Makna Lambang Osis SMP dan SMA Ternyata Tidak Sama, Ini Bedanya
- Rekam Jejak Kasus MeMiles yang Bosnya Divonis Bebas
- Curhat Pedagang Seragam Sekolah, Omzet Turun hingga 70%

## Rekomendasi untuk Anda

- detikHealth — Kemenkes: 75 Persen Nakes yang Gugur karena COVID-19 Belum Vaksinasi Lengkap
- detikNews — Anies Klaim Data Ganda Bansos DKI Telah Diperbarui, Bantuan Langsung Diberikan
- detikHealth — COVID-19 Melandai, Tersisa 6 Provinsi dengan BOR ICU di Atas 80 Persen
- 20Detik — Kasus Covid-19 Nasional Turun, Namun di 5 Provinsi Ini Naik Signifikan
- detikNews — Anies Sebut 4 Juta Warga Lagi Harus Divaksin agar DKI Capai Herd Immunity
- detikNews — Polisi: Dokter Pembakar Bengkel Hamil 7 Minggu, Ada Bukti Test Pack

## Berita detikcom Lainnya

- detikSport — Atlet Sumsel Galang Dana di Lampu Merah buat Beli Peralatan Ikut PON
- Sepakbola — Hasil Brentford Vs Arsenal: The Gunners Kalah 0-2 dari Tim Promosi!
- detikNews — NATO Dukung Penuh Pemerintah Afghanistan
- detikOto — Cara Bikin Motor Matic Suzuki Bertenaga di Tarikan Bawah

- detikTravel — Alana, Hotel Cantik Buat Staycation di Sentul
- detikFinance — Komisaris-Direksi Garuda Dipangkas, Erick Thohir: Ini Momen Bersih-bersih
- detikFood — Keseruan Celine Evangelista Beri Kejutan Kue Ultah untuk Stefan William
- detikInet — Preview Apex Legends Mobile, Gameplay Seru dan Grafik Memukau

KOMENTAR

Berikan Komentar Anda

1000 Karakter tersisa KIRIM

15 komentar · Urut berdasarkan Terbaru

**Jani Simangalatua** · sehari yang lalu
Ombusman berani gak bahas masalah ini ke MA. ??? mal admnistrasi sepeti pegawai kpk??
0 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**CH Budiwibowo** · sehari yang lalu
Di MA sudah banyak Taliban juga kah?
1 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**budhastick** · sehari yang lalu
Sungguh disayangkan memang putusan dari MA ini... Harusnya bukan kewenangan sekolah apalagi pemerintah daerah... Apalagi memaksakan aturan kepada yg berbeda agama... Untuk yg Muslim pun itu seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua, mereka lebih tau anak harus diperlakukan seperti apa... Asal tau saja tidak semua anak bisa diperintah / dipaksa, bisa2 malah memberontak nanti nya... Lihat saja contoh nya putri dari ustadz kondang yg belum mendapat hidayah untuk menggunakan hijab... Lebih penting bagi sekolah itu untuk menanamkan ilmu nya, apa penting nya, apa positif nya, apa negatifnya apabila dilanggar, bagaimana hukum nya dsb... Jadi bukan sekedar memaksakan tapi memberikan dasar ilmu kenapa harus patuh, niscaya hasil nya akan lebih baik karena patuh nya akan datang dari hati yg rela...
1 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**James09003** · 2 hari yang lalu
asal jangan pakai bikini aja, pakai burqa malah boleh kaleee
0 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**Fadli lurus** · 2 hari yang lalu
kakDrons inti Lerant or BuzzerRp keliebihan bayar senang wkwkwkk istiqfar donk bro
0 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**eko rahardjo** · 2 hari yang lalu
Sekolah kapan belum tahu, sudah ribut sragam .... benahi dulu teknis\/management belajar online
0 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**Oecoep** · 2 hari yang lalu
terimakasih buat hakim yang sudah membatalkan, otonomi daerah bisa dilakukan kembali ...
0 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**Dterbalik 91** · 2 hari yang lalu
padahal berhijab utk kebaikan anak itu sendiri knp dijadikan polemik
0 · Balas · Bagikan: · Laporkan

> **alonso** · sehari yang lalu
> Dterbalik 91 Hijab utk kebaikan anak ? Negara2 maju nggak ada yg pakai hijab.
> 0 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**Dewi Simanjuntak** · 2 hari yang lalu
Setuju! Apalagi sidang tertutup. Hakim2 MA, semoga mendengarlah..
0 · Balas · Bagikan: · Laporkan

**Wisnu Fajar** · 2 hari yang lalu

## Berita Terpopuler

- #1 PKS: Tema Lomba Artikel 'Hormat Bendera Menurut Islam' Tendensius
- #2 NATO Dukung Penuh Pemerintah Afghanistan
- #3 Detik-detik Dokter Pembakar Bengkel di Tangerang Terekam CCTV
- #4 Israel Akan Longgarkan Pembatasan di Gaza
- #5 Jerinx Puji Polisi soal Pemeriksaan: Luar Biasa, Profesional dan Humanis

Lihat Selengkapnya →

## Foto

- 5 Foto — Foto News — Dampak Nyata Pemanasan Global di Islandia
- 6 Foto — Foto News — 3.000 Masyarakat Transportasi Bandung Divaksin COVID-19
- 2 Foto — Snapshot — Buat Dijual, Ikan Hiu Ini Dibonceng Sepeda Motor
- 2 Foto — Foto News — Momen Jerinx Tiba di Polda Metro Jaya

Lihat Selengkapnya →

## Video

- 01:52 — detikFlash — Istana Siapkan 45 Ribu Slot Peserta Upacara 17 Agustus Via Virtual
- 01:34 — detikFlash — Geger Seorang Duda di Purwakarta Ditemukan Tewas Bersimbah Darah
- 01:49 — detikFlash — Sejumlah Santriwati Histeris Ketakutan Saat Disuntik Vaksin
- 02:42 — detikFlash — Eks KPA Bansos Corona Kemensos Dituntut 7 Tahun Penjara

Lihat Selengkapnya →

## Komentar Terbanyak

- 304 Komentar — Akun Twitter Ade Armando-Denny Siregar Di-suspend, Kenapa?
- 299 Komentar — Pengacara: Habib Rizieq Ditahan Lagi 30 Hari ke Depan, Sungguh Zalim
- 272 Komentar — Kena Gage, Wakil Rakyat PSI: Saya Akan Protes, Saya yang Buat Aturannya